



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**FATWA JUANDA
NIM : 12020712002**

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU)”** yang ditulis oleh:

Nama : Fatwa Juanda
 NIM : 12020712002
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

Pekanbaru, 17 Mei 2024
 Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, SH. MH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 Mei 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Fatwa Juanda

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Fatwa Juanda yang berjudul "**Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau)**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, SH. MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Fatwa Juanda

NIM : 12020712002

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juni 2024

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris

Roni Kurniawan, MH

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, SH, MH

Penguji 2

Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli. M.Ag.

NIP. 197410062005011005





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fatwa Juanda
NIM : 12020712002
Tempat/ Tgl. Lahir : Duri, 23 Oktober 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2024
 Yang membuat pernyataan



Fatwa Juanda
 NIM : 12020712002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan, dan penyediaan sumber.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Universitas Islam Sumatera Utara
 University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Fatwa Juanda, (2024) : **Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau).**

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam PP 94/2021. Salah satu unsur penting yang diatur PP 94/2021 adalah ketentuan Pasal 3 Huruf e yaitu kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan salah satu lembaga pemerintah yang harus mematuhi ketentuan PP 94/2021. Maka, penulis merumuskan permasalahan mengenai bagaimana penerapan PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan apa saja hambatan dalam penerapan PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan faktor kendala dalam penerapan PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis, dimana dalam penelitian hukum ini berupaya untuk melihat hukum dalam kenyataan di lapangan, dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapatkan langsung dari hasil wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau belum sepenuhnya sesuai dengan yang diatur dalam PP 94/2021. Hasil analisa Pasal 3 Huruf e, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau masih belum melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, karena pegawai melanggar disiplin terhadap ketentuan jam kerja seperti datang terlambat, tidak apel pagi, dan tidak hadir ke kantor. Serta masih adanya budaya atau rasa sungkan kepada pegawai yang lebih senior dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Adapun kendala dalam penerapan PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yaitu kurangnya tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih adanya budaya atau rasa sungkan kepada pegawai yang lebih senior sering menjadi penghambat dalam penjatuhan sanksi, kurangnya kesadaran pegawai terhadap kedisiplinan serta sanksi yang kurang tegas.

Kata Kunci: *Penerapan, PP 94/2021, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau*



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU)”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Asrar, Ibunda (Almh) Hayatul Huriyat, Abang Andri Minawal dan Adik Adelia Fedora yang telah memberikan motivasi, semangat, dan membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, terimakasih Papa dan Mama atas doa, restu dan ridho nya.

2. Bapak Prof. Hairunas Rajab, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH. dan Sekretaris Jurusan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.HI, MH serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum dan Bapak Rudiadi SH. MH selaku Pembimbing Materi dan Metodologi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Bapak Dr. Ir. Mamun Murod, MM selaku Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan seluruh Pegawai Kantor Badan Kepegawaian Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau yang telah memberikan izin, masukan, dan informasi kepada penulis.

9. Kepada seorang gadis yang bernama Asniti yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini.
10. Kepada sahabat dan teman yang telah membantu dan menemani peneliti dalam melakukan wawancara sehingga memudahkan peneliti untuk membuat Skripsi ini.
11. Kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Kabinet Bertuah yang telah memberikan pengalaman kepemimpinan dan organisasi.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 06 Juni 2024

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TEORI/TINJAUAN UMUM	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	8
2. Pengertian dan Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	9
3. Ruang Lingkup Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	11
4. Jenis dan Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	16
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin	17
6. Indikator-Indikator Kedisiplinan	19
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	20
B. Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian	28

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi penelitian.....	29
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
E. Informan Penelitian.....	30
F. Sumber Data.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	34
1. Pasal 3 Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	35
2. Pasal 3 Huruf e di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.	42
3. Hasil Analisis Penerapan Pasal 3 Huruf e Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.	45
B. Faktor kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.....	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Indonesia, “pegawai negeri” didefinisikan sebagai “warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya, dan yang diberi upah sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku”.¹

Disiplin sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, dan itu harus ditanamkan dengan cara yang mendorong pengendalian diri yang berkelanjutan. Berubah menjadi rutinitas. Orang yang sukses dalam karirnya cenderung sangat disiplin, sedangkan mereka yang tidak cenderung sangat tidak disiplin. Pelatihan dan pendidikan yang mengarah pada perilaku, pemikiran, dan kerja yang lebih efektif adalah yang kita maksud ketika kita berbicara tentang disiplin.²

Aparatur Sipil Negara (ASN) memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan nasional dan inisiatif pembangunan yang efektif dan efisien. Sebagai pembangkit utama kekuatan nasional, aparatur negara memainkan peran strategis yang krusial dalam mengemban tanggung jawab tersebut. Undang-

¹ Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. Ke-3, h. 13.

² Slamet Wiyono, *Pengaruh Pelatihan, Disiplin, dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Kantor Regional I Badan Kepegawaian Daerah (BKN)*, (Yogyakarta: Kanreg 1 BKN Yogyakarta, 2013), h. 3.



Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak undang-undang yang telah diberlakukan pemerintah di bidang kepegawaian untuk mengatur Aparatur Sipil Negara agar dapat menjalankan perannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.³

Ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil, salah satu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalam peraturan tersebut berisi mengenai kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan kewajibannya serta melanggar larangan yang diatur dalam peraturan tersebut. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah sudah seharusnya memiliki tingkat disiplin yang tinggi, yang dapat menjadi suri teladan bagi masyarakat umum.⁴

Semakin banyak orang berbicara dan menulis tentang kinerja birokrasi pemerintah dan perilaku pegawai negeri di era reformasi dan peningkatan otonomi ini. Hal-hal yang menjadi sorotan secara umum terhadap perilaku Pegawai Negeri Sipil adalah pelanggaran disiplin peraturan seperti terlambat datang ke kantor, membuang-buang waktu kerja, melibatkan birokrasi dalam kancah politik praktis, ketidakprofesionalan birokrasi, tindakan menjatuhkan asusila martabat Pegawai

³ Anggalana, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah", *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 2, (2022), h. 262.

⁴ Cahaya Agung Laksana & Sunny Ummul Firdaus, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Pemerintahan Kota Surakarta", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 2, (2023), h. 17.

Negeri Sipil, dan sebagainya. Yang semuanya berkontribusi pada kesan negatif keseluruhan terhadap birokrasi Indonesia.⁵

Permasalahan mengenai kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sangat menarik untuk diteliti terutama saat permasalahan tersebut dikaitkan dengan peran pihak pemerintah untuk mewujudkan penegakan disiplin tersebut di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini pemerintah dibantu oleh suatu instansi atau lembaga yang berada di tingkat daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten yang dinamakan Badan Kepegawaian Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan lembaga yang bertugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, serta perannya sangat diperlukan dalam manajemen pegawai pemerintah daerah sehingga tata kerja berjalan secara baik dan disiplin. Dengan begitu pentingnya Badan Kepegawaian Daerah bagi kepegawaian daerah, maka tiap-tiap daerah terdapat Badan Kepegawaian Daerah yang pelaksanaan tanggungjawabnya berada di bawah kepala daerah. Berkaitan dengan fungsi tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah perlu mempertimbangkan sampai sejauh mana Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.⁶ Karena Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3

⁵ Ketut Seregig, dkk, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian Di Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung)”, *Jurnal Hukum Media Justitia Musantara*, Volume 12, Nomor 2, (2022), h. 2.

⁶ Cahaya Agung Laksana & Sunny Ummul Firdaus, *Op.Cit*





huruf e menyatakan PNS wajib: “*Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab*”.⁷

Pada dasarnya jenis pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil terdiri atas 2 bagian, yakni pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan. Kenyataannya setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menurut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, di Pekanbaru masih banyak terjadi pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil. Sepanjang tahun 2021 sampai dengan November tahun 2023, terdapat sebanyak 30 kasus pelanggaran disiplin di Pemerintahan Kota Pekanbaru, diantaranya 2 pelanggaran disiplin sedang dan 28 pelanggaran disiplin berat.⁸

Pada saat ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau masih tergolong rendah dalam keefektifan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan yang terjadi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah kurangnya tingkat disiplin terhadap ketentuan jam kerja seperti datang terlambat, tidak mengikuti apel pagi,⁹ dan tidak hadir ke kantor.¹⁰ Sehingga dapat menghambat kelancaran dalam bekerja. Padahal setiap Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan diri serta bertanggung jawab atas kinerjanya guna menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten serta selaras

⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 Huruf (e).

⁸ Didi Yuni Aji, Analisis SDM Aparatur Ahli Muda, *Wawancara*, Pekanbaru, 11 Desember 2023.

⁹ Yahdili Rohman, Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi, *Wawancara*, Pekanbaru, 11 Desember 2023

¹⁰ Zul Anshari, Kasubag Umum, *Wawancara*, Pekanbaru, 21 Maret 2024



dengan nilai-nilai organisasi.¹¹

Setiap upaya penegakan hukum tentu akan menimbulkan kendala tertentu. Begitu pula dalam pemberian sanksi administrasi disiplin Pegawai Negeri Sipil baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain yaitu:¹²

1. Tidak tegasnya sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang bilamana seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
2. Tidak adanya kesadaran Pegawai Negeri Sipil akan pentingnya kedisiplinan.
3. Adanya prosedur yang lama dan berbelit-belit dalam memberikan sebuah sanksi administrasi.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji, dan meneliti dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau)”**

¹¹ Lolly Martini Martief, *Manajemen Kinerja ASN Tantangan dan upaya kedepan*, (Jakarta: BPSDM Kementerian PUPR, 2020)”, h. 4.

¹² Arfiani Haryanti, *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2019), h. 39.



B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan faktor kendala dalam Penerapan peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau?
2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kepegawaian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan informasi tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah agar dapat dijadikan sebagai masukan atau pertimbangan bagi instansi mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

c. Manfaat Akademis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian lain yang terdapat di perpustakaan, selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI/TINJAUAN UMUM

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.¹³

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Musanef mendefinisikan pegawai sebagai pekerja atau worker adalah, “Mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁴ Ada dua pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian

¹³ Sri Hartini, *Op.Cit*, h. 32.

¹⁴ Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 4.



yaitu:

- a. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.
- b. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

2. Pengertian dan Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Disiplin sangat penting untuk perkembangan organisasi atau instansi, dalam memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri melaksanakan suatu pekerjaan. Disiplin merupakan bentuk pengendalian agar pelaksanaan pekerjaan pegawai selalu berada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Disiplin berasal dari bahasa latin “*discipline*” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabat. Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap

¹⁵ Soewarno Handyaningrat, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gunung Agung, 1999), Cet. Ke-12, h. 147.

¹⁶ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 381.

pekerjaan.¹⁷ M. Situmorang dan Jusuf Juhir berpendapat bahwa adapun yang dimaksud dengan disiplin ialah ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku”.¹⁸

Selain beberapa pengertian disiplin pegawai yang tercantum di atas A.S. Moenir mengemukakan bahwa disiplin adalah ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasaan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi.¹⁹ Jadi, disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

Penerapan disiplin kerja merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh pegawai. Maka dari itu, pegawai negeri harus penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, serta bersatu padu, berwibawa, kuat, berdaya guna, bersih, dan berkualitas tinggi. Mereka juga harus sadar akan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari abdi negara dan abdi masyarakat.

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil sangat penting untuk menghasilkan pegawai negeri yang memenuhi kriteria di atas dan mendorong mereka untuk

¹⁷ I. G. Wursanto, *Managemen Kepegawaian*, (Yogyakarta: Kenisius, 1989), h. 108.

¹⁸ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 153.

¹⁹ A.S. Moenir, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 152.

²⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 Ayat (4).

melakukan tugas dengan profesionalisme dan rasa tanggung jawab.

Agar bisa melaksanakan kewajiban dan haknya, maka Pegawai Negeri Sipil hendaknya diberikan pula apa pentingnya disiplin itu. Disiplin berasal dari bahasa Latin “*discipline*” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Berdasarkan definisi tersebut, arah dan tujuan disiplin pada dasarnya adalah keharmonisan dan kewajaran kehidupan kelompok atau organisasi, baik organisasi formal maupun non formal.²¹

Peraturan Pemerintah juga mengatur secara khusus tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.²²

3. Ruang Lingkup Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

²¹ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi 4), (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 19.

²² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2.



Ruang lingkup Disiplin PNS terbagi 2, yakni mengenai kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.

a. Kewajiban

Adapun kewajiban Adapun kewajiban-kewajiban yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- 1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- 2) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- 4) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 6) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 7) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- 8) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9) menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;



- 10) menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - 11) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
 - 12) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - 13) melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 14) masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - 15) menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
 - 16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - 17) menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³
- b. Larangan
- Sedangkan mengenai hal-hal yang menjadi Larangan adalah sebagai berikut.
- 1) menyalahgunakan wewenang;

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- 3) menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- 4) bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 5) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 6) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- 7) melakukan pungutan di luar ketentuan;
- 8) melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- 9) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- 10) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 11) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- 12) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- 13) melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 14) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:²⁴
- a) ikut kampanye;
 - b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - f) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

²⁴ *Ibid.*

- g) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

4. Jenis dan Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan hukuman disiplin jika ternyata dalam praktiknya tidak memenuhi aturan disiplin. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mendefinisikan hukuman disiplin sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 (mengenai kewajiban dan larangan). Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan.

Adapun Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut.

- a. Hukuman Disiplin ringan
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Hukuman Disiplin sedang



- 1) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - 3) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- c. Hukuman Disiplin berat
- 1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
 - 2) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin

Menurut Keith Davis dalam Mangkunegara, ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin yaitu :²⁵

- a. Jam kerja. Yaitu jam datang Pegawai Negeri Sipil ketempat kerja maupun pulang kerja yang telah ditetapkan oleh instansi.
- b. Izin Pegawai. Yaitu Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan pekerjaannya pada jam kerja atau jam dinas, baik untuk kepentingan

²⁵ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 129.

dinas ataupun kepentingan pribadi dengan terlebih dahulu ada izin dari atasan begitu juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti.

- c. Absensi Pegawai Negeri Sipil merupakan tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil ditempat kerja yang diadakan instansi untuk melihat kehadiran para karyawan di tempat kerja.

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi kedisiplinan pegawai dalam suatu organisasi, diantaranya adalah:

- a. Tujuan dan kemampuan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar karyawan bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya.
- b. Keteladanan pimpinan. Teladan sangat menentukan kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya.
- c. Balas jasa. Balas jasa ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap instansi/perusahaan.
- d. Keadilan. Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman akan merangsang kedisiplinan karyawan yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Pengawasan melekat (Waskat). waskat yaitu atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, gairah kerja, dan prestasi bawahannya.
- f. Sanksi atau hukuman. berat ringannya sanksi hukuman yang ditetapkan ikut mempengaruhi kedisiplinan pegawai. Sanksi hukuman harus dipertimbangkan secara logis, masuk akal, dan diinformasikan secara jelas kepada semua karyawan.²⁶

6. Indikator-Indikator Kedisiplinan

Adapun indikator disiplin menurut Alfred R.Lateiner adalah:

- a. Ketepatan Waktu. Tepat waktu berarti apabila Pegawai Negeri Sipil datang ke kantor tepat waktu, pulang kantor tepat waktu, serta Pegawai Negeri Sipil dapat bersikap tertib.
- b. Pemanfaatan Sarana. Pegawai Negeri Sipil yang berhati-hati dalam menggunakan peralatan kantor untuk menghindari terjadinya kerusakan pada alat kantor merupakan cerminan karyawan yang memiliki disiplin kerja yang baik.
- c. Tanggung Jawab yang tinggi. Yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil harus selalu menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai prosedur dan bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya.

²⁶ Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). h. 197.

- d. Ketaatan Terhadap Aturan instansi. Pegawai Negeri Sipil yang memakai seragam kantor sesuai aturan, mengenakan kartu tanda identitas, ijin apabila tidak masuk dinas.²⁷

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

a. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dipaparkan dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebelumnya mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut harus menyesuaikan. Maka, dibutuhkan peraturan disiplin pegawai untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel.

²⁷ Yuyuk Liana, “Kompetensi Pegawai, Lingkungan Kerja, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai”, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Volume 17, Nomo 2, (2020), h. 320.

b. Materi Muatan Yang Diatur Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2021 serta terdiri dari 6 BAB dan 46 Pasal yang mengatur secara rinci mengenai pembaharuan dalam pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai rasa bersalah, menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta menjadi lebih baik pada masa yang akan datang.

Peraturan ini secara tegas menyebutkan jenis Hukuman Disiplin yang digunakan untuk Pelanggaran Disiplin. Hal ini dijadikan sebagai pemodan bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum telah ditentukan.



Penjatuhan hukuman berupa jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman Disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui Upaya Administratif, sehingga dapat menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.²⁸

1. Mayasari (2022) yang berjudul “Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB”.

²⁸ H. Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 39.

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui dan meneliti bagaimana peran kepemimpinan apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Hasilnya kepemimpinan di Badan Kepegawaian Daerah sudah sangat baik dalam menjalankan perannya dalam meningkatkan disiplin pegawai yaitu dengan cara selalu memberikan instruksi-instruksi serta motivasi kepada pegawai, memberikan pembinaan kepada pegawai dan memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjadikan Badan Kepegawaian Daerah sebagai objek penelitian. Adapun letak perbedaannya adalah adalah penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya pada peranan kepemimpinan dalam meningkatkan disiplin pegawai sedangkan peneliti dalam skripsi ini meneliti bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam ruang lingkup pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

2. Farah Nurul Khotimah (2022) yang berjudul “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara)”.

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui penerapan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap penerapan disiplin pegawai negeri sipil. Hasilnya Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara sudah menerapkan aturan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Namun dalam penelitian tersebut masih ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai terhadap ketentuan jam kerja seperti datang terlambat, pulang lebih awal, dan membolos sehingga pejabat yang berwenang menerapkan sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Adapun letak perbedaannya adalah bahwa penelitian terdahulu mengkaji berdasarkan Fiqh Siyasah dan letak objeknya berbeda yaitu penelitian terdahulu meneliti di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dan peneliti dalam skripsi ini meneliti Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

3. Prayudha Wistu (2022) yang berjudul “Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Masa Cuti Bersama Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pada Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2020”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui penerapan serta kendala dalam penerapan sanksi disiplin pegawai negeri sipil terhadap pelanggaran masa cuti Bersama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pada Balai Bahasa Provinsi Riau tahun 2020. Hasilnya bahwa setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau mendapatkan sanksi disiplin baik itu kategori disiplin ringan, sedang, maupun berat setiap tahun khususnya pada hari besar keagamaan selalu ada Pegawai Negeri Sipil yang tidak mematuhi aturan disiplin terkait jam kerja setelah cuti Bersama, pimpinan Balai Bahasa Provinsi Riau memberikan sanksi disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja setelah cuti sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun letak perbedaannya adalah bahwa penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya pada penerapan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran masa cuti bersama, sedangkan peneliti dalam skripsi ini memfokuskan pada keefektifan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Ria Ernes Santika Sakti (2022) yang berjudul “Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut *Siyasah Dusturiyah*.”

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluna dan untuk mengetahui pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluna. Hasilnya penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seluma masih kurang maksimal dikarenakan masih ada oknum Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran seperti terlambat dikarenakan jarak antara rumah dan kantor lumayan jauh.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun letak perbedaanya adalah bahwa penelitian terdahulu mengkaji berdasarkan *Siyasah Dusturiyah* dan dasar hukum yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Amin Yunianto (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di rumah sakit umum daerah Suradadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil”.



Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui implementasi, kendala serta upaya dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi kabupaten Tegal. Hasilnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sudah dilaksanakan sejak peraturan tersebut di berlakukan, Tapi faktanya masih terdapat pegawai yang pelanggaran kedisiplinan, baik atasan sampai dengan staf penunjang yang dilakukan dengan sengaja yang akhirnya berakibat buruk terhadap kondisi kinerja pegawai RSUD Suradadi Kabupaten Tegal.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama sama menjadikan Pegawai Negeri Sipil sebagai subjek penelitian dalam mengetahui hasil dari penerapan dasar hukumnya yaitu tentang disiplin pegawai negeri sipil. Adapun letak perbedaannya adalah penulis menggunakan dasar hukum terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*yuridis sosiologis*). Penelitian hukum sosiologis adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam kenyataan di lapangan atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya suatu peraturan di masyarakat.²⁹ Dengan menggumpulkan data primer dan data sekunder yang didapatkan langsung dari hasil wawancara.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, Penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.³⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan efektivitas hukum.

Efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). h. 133.

³⁰ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998). h. 7.



beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.³¹ Pendekatan dalam penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan mengkaji tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

C. Lokasi penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian ini di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tepatnya yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Kasubag Umum dan para Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Sedangkan untuk objek dalam penelitian ini adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1981), h. 43.



E. Informan Penelitian

Untuk penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel.³² Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong Suyanto, informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:³³

1. Informan Kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

³² Bagong Suyatno, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 171.

³³ *Ibid*, h. 172.



No.	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Informan	Zul Anshari	Kasubag Umum	2
	Kunci	Didi Yuni Aji	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	
2.	Informan	Yahdili Rohman	Penyusunan Informasi dan Publikasi	2
	Utama	Vebi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	
3.	Informan	Abdul Latif	Pegawai BKD Provinsi Riau	2
	Tambahan	Lilih Dahliat	Pegawai BKD Provinsi Riau	
Total				6

F. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:³⁴

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.³⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, dan 5 orang Staff/Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156

³⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 87



2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung di dalam praktek di lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dilakukan secara terlibat ataupun tidak terlibat.³⁶ Adapun jenis-jenis observasi dibagi menjadi dua yaitu:³⁷
 - a. Observasi Partisipan adalah metode observasi di mana periset juga berfungsi sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang di riset, apakah kehadirannya diketahui atau tidak.
 - b. Observasi non partisipan merupakan metode observasi di mana periset hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang di riset, baik kehadirannya diketahui atau tidak.

Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

³⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 68.

³⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT. Gelora Asmara Pratama, 2009), h. 129.

observasi non partisipan dimana peneliti tidak ikut serta secara langsung terhadap kegiatan narasumber.

2. Wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada responden.
3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.
4. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.³⁸

H. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis kualitatif dalam penelitian ini. Semua data yang didapat baik dari hasil pengamatan, wawancara, studi kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif, yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁹ Analisis ini menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang keadaan sebenarnya.

³⁸ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media , 2011), h. 62.

³⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau belum sepenuhnya sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Berdasarkan analisa Pasal 3 Huruf e, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau masih belum melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hal tersebut dapat dilihat dari pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan jam kerja seperti datang terlambat, tidak mengikuti apel pagi, dan tidak hadir ke kantor sehingga hal tersebut berpengaruh pada hasil kinerja pegawai. Serta masih adanya budaya atau rasa sungkan kepada pegawai yang lebih senior dalam menjatuhkan hukuman disiplin.
2. Bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menemui hambatan yaitu kurangnya tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam pemberian sanksi masih adanya budaya atau rasa sungkan kepada pegawai

yang lebih senior sering menjadi penghambat dalam penjatuhan sanksi, kurangnya kesadaran pegawai terhadap kedisiplinan serta sanksi yang kurang tegas.

B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakannya kegiatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau demi menekankan hambatan atau kendala dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. hal tersebut sangat dibutuhkan karena dalam menjalankan aturannya harus dibarengi dengan kesadaran Sumber Daya Manusia atau penegak hukum dalam melaksanakan aturannya.
2. Perlu diadakannya rapat internal setiap bulannya atau pada saat apel pagi dimana pimpinan dapat memberikan motivasi kepada para pegawainya agar mereka memiliki kedisiplinan dan semangat kerja yang tinggi. Selain pimpinan pemberian motivasi dapat dilakukan oleh sesama rekan kerja.
3. Memberikan reward and punishment. Reward tidak harus berbentuk uang tetapi dapat juga berupa pujian ataupun penghargaan sebagai karyawan teladan. Sementara itu bagi pegawai yang tidak disiplin diberikan sanksi



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Moenir. 1983. *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: Gunung Agung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arfiani Haryanti. 2019. *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
- Bagong Suyatno. 2008. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta: Kencana.
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- H. Hajar, dkk. 2020. *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum.
- Hartono. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media.
- I.G. Wursanto. 1989. *Managemen Kepegawaian*. Yogyakarta: Kenisius.
- I.S. Livine. 1980. *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*. Terjemahan oleh Iral Soedjono. Jakarta: Cemerlang.
- Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy J. Moloeng. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lolly Martini Martief. 2020. *Manajemen Kinerja ASN Tantangan dan upaya kedepan*. Jakarta: BPSDM Kementerian PUPR.
- Malayu Hasibuan. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.





- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Asmara Pratama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musanef. 1984. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sarifuddin Azwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Slamet Wiyono. *Pengaruh Pelatihan, Disiplin, dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Kantor Regional I Badan Kepegawaian Daerah (BKN)*. Yogyakarta: Kanreg 1 BKN Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press.
- Soewarno Handayani. 1999. *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, Cet. Ke-12. Jakarta: Gunung Agung.
- Sri Hartini, dkk. 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafik.
- Susilo Martoyo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi 4)*. Yogyakarta: BPFE.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Anggalana, 2022, *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, Volume 1 Nomor 2.
- Cahaya Agung Laksana & Sunny Ummul Firdaus, 2023, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Pemerintahan Kota Surakarta*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1 Nomor 2.
- Ketut Seregig, dkk, 2022, *“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian Di*



Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung”, Jurnal Hukum Media Justitia Musantara, Volume 12, Nomor 2.

Mardiansyah Putra, 2022, “*Penerapan Pemberian Sanksi Disiplin ASN Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau*”, Skripsi: UIN Suska Riau.

Muhammad Sulaiman, 2023, “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*”, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Volume 17, Nomor 2.

Yuyuk Liana, 2020, “*Kompetensi Pegawai, Lingkungan Kerja, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai*”, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Volume 17, Nomo 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Riau Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

D. Website

BKD Provinsi Riau, *Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau*, Artikel diakses pada 25 Maret 2024 dari <https://bkd.riau.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/>.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Fatwa Juanda
NIM : 12020712002
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juni 2024
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris
Roni Kurniawan, MH

Penguji 1
Dr. Peri Pirmansyah, SH, MH

Penguji 2
Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MH

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 1971100 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. sebagai bahan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. sebagai sumber data yang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3153/2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Maret 2024

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Fatwa Juanda
 NIM : 12020712002
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005



Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-Riset/63798
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3153/2024 Tanggal 8 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **FATWA JUANDA**
2. NIM / KTP : 12020712002
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU)**
7. Lokasi Penelitian : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jln. Cut Nyak Dien No. 01 - Pekanbaru, Kode Pos 28126
Telepon (0761) 33073 (Hunting), Fax. (0761) 21172, 28971
E-mail : bkd@riau.go.id Website : bkd.riau.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 420/SK/bkd/SEKRE/III/2024/0014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.Ir.MAMUN MUROD, MM
NIP : 19660610 199203 1 008


dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : FATWA JUANDA
b. NIM : 12020712002
c. Program Studi : ILMU HUKUM
d. Jenjang : S1

Berdasarkan surat izin Riset Nomor 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/63798 tanggal 13 Maret 2024 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Penumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dengan Judul " Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau).

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Pekanbaru, 22 Maret 2024



DOKUMENTASI



Bapak Didi Yuni Aji sebagai Analis SDM
Aparatur Ahli Muda



Bapak Zul Anshari sebagai Kasubag Umum



Ibuk Vebi sebagai Analis SDM Aparatur Ahli
Muda



Ibuk Lilih Dahliat sebagai Pegawai BKD
Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HDUP



Penulis bernama Fatwa Juanda. Penulis merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara yang lahir di Duri pada Tanggal 23 Oktober 2001 dari pasangan Ayahanda Asrar dan Ibunda (almh) Hayatul Huriyat. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun Riwayat pedidikan penulis sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari SDN 7 Mandau, SMPN 15 Mandau, dan SMAN 4 Mandau. Semasa kuliah penulis aktif berproses di organisasi kemahasiswaan, diantaranya: Sinergi Perjuangan Muda (SINGA MUDA) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (DEMA FASIH). Pada tahun 2020 melalui jalur SBMPTN penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau)”**.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum dan Bapak Rudiadi, SH. MH. Yang pada tanggal 06 Juni 2024 penulis mengikuti ujian Munaqasyah dan dinyatakan LULUS dan menyandang gelar Sarja Hukum (SH).